

## Stigma Masyarakat terhadap Anak yang Menjalani Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak

Nur Agung Windi Febriatmoko<sup>1\*</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; agung.windi01@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasyarakatan; subrotomitro07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Anak Binaan Pemasyarakatan; Anak Berkonflik; Stigmatisasi Anak Binaan.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stigma masyarakat terhadap anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Negara sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya orang yang sudah dianggap melakukan kesalahan yang dianggap fatal maka akan menyebabkan orang tersebut mendapatkan labelling atau stigma buruk yang nantinya melekat padanya. Label atau stigma yang melekat secara tidak langsung akan menggiring Anak tersebut untuk mengulangi tindakan sesuai dengan stigma yang diberikan masyarakat sekitar kepadanya sehingga hal ini menjadikan urgensi tentang kesadaran masyarakat terhadap dampak yang dapat terjadi akibat pemberian stigma terhadap anak yang pernah melakukan tindak pidana khususnya bagi Anak yang pernah menjalani pembinaan di LPKA.

### 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana segala hal yang ada di Indonesia selalu diatur dalam hukum. Dengan pernyataan yang seperti itu, seluruh warga negara Indonesia wajib untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh penyelenggara negara lebih khususnya yang memiliki kewenangan untuk membuat sebuah peraturan yaitu Lembaga legislatif. Hal ini kemudian dilaksanakan oleh Lembaga Eksekutif dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh Lembaga Yudikatif. Hukum yang mengatur ini memiliki tujuan supaya terciptanya kesejahteraan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Namun, selayaknya manusia, dimana tidak ada manusia yang sempurna, sehingga setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan bahkan dapat melanggar hukum pidana, sehingga mereka harus diproses melalui jalur hukum, bahkan untuk seorang anak sekalipun.

Anak merupakan asset yang berharga bagi sebuah negara di seluruh dunia. Mereka merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan menggantikan para pemimpin untuk memimpin bangsa ini. Sesuai dengan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana yang disebut dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (*UU Nomor 35 Tahun 2014, t.t.*). Dimana Negara memiliki kewajiban akan perlindungan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak yang harus diperhatikan dan dijamin oleh negara. Hal ini terbukti dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan anak. Didalamnya melindungi hak-hak anak untuk hidup dan berkembang serta perlindungan atas segala kekerasan dan diskriminasi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Namun, berbeda dengan orang dewasa dimana anak-anak memiliki peraturan dan hukum sendiri yang dibedakan oleh orang-orang dewasa. Dimana Anak yang melakukan tindak pidana akan tetap

diproses secara hukum, namun dalam pelaksanaannya akan lebih mengutamakan diversi. Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 pada pasal 1 ayat 7 adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (UU Nomor 11 Tahun 2012, t.t.). Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada seorang Anak. Sebisa mungkin anak akan dijauhkan dari hukuman pembinaan yang bertempat di lembaga pemerintahan yang mana hal ini dapat berpotensi menyebabkan munculnya stigma buruk yang diberikan oleh lingkungan sekitar kepada dirinya.

Demi menghindari anak dari pembinaan yang bertempat di Lembaga pemerintahan yang merupakan proses terakhir di sistem peradilan anak, maka sistem peradilan anak ini dibuat berbeda dari sistem peradilan pada umumnya. Sistem peradilan pidana anak ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 atau yang sering disebut dengan Undang-undang SPPA. Sistem Peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani Pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012, disebutkan mengenai azas peradilan anak yang meliputi kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. (Murdiana, 2017)

UU No. 11 Tahun 2012 pasal 3, juga mengatur mengenai hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, antara lain a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b) Dipisahkan dari orang dewasa, Melakukan kegiatan rekreasi; c) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; d) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, dan e) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat (Eleanora & Zainab, 2020).

Stigma merupakan ciri negatif yang terdapat pada pribadi seseorang karena pengaruh dari lingkungannya. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang melakukan kesalahan ataupun sering melakukan kesalahan. Hal ini dapat menimpa semua orang bahkan anak yang belum dewasa. Stigma buruk ini dapat menyebabkan berbagai hal negatif bagi orang yang menerima stigma tersebut. Salah satu contoh masalah yang akan menimpa orang yang sudah terkena stigma adalah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat sekitar. Lebih dari hal itu, stigma juga dapat menjadikan seseorang tidak diterima di lingkungan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah harus mengupayakan berbagai upaya untuk menghindarkan Anak dari stigma yang dapat menimpanya sehingga ia tidak dapat diterima di masyarakat dan tidak bisa berkembang secara optimal.

Teori tentang dampak stigma atau *labelling* ini yang dikemukakan oleh Lemert dimana semakin sering dan semakin banyak orang memberikan label pada *devians* (orang yang menyimpang), maka orang ataupun kelompok tersebut dapat menyerupai bahkan menjelma menjadi label yang ia dapatkan (Bachman & Wibowo, 2023). Sama halnya dengan kasus Anak yang sudah pernah melakukan kesalahan contohnya Anak yang pernah menjadi tersangka kasus perundungan yang diketahui oleh banyak orang, maka bukan tidak mungkin dia akan mendapatkan label sebagai *perundung*. Sejalan dengan waktu apabila label itu tidak hilang, maka hal yang akan terjadi adalah dia akan terbawa melakukan perundungan kembali mengikuti label yang sudah ia dapatkan. (Amry & Novembri, 2021).

Hal ini tentunya bukan suatu keadaan yang dicita-citakan Negara Indonesia. Anak yang seharusnya memiliki kebebasan dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga kelak dia akan menjadi pribadi yang berkualitas yang siap dalam menjalankan roda kepemimpinan di Negara ini, namun dengan diberikannya stigma terhadapnya dapat menghentikan potensinya untuk terus berkembang dan malah dapat menjadi sebuah racun bagi Negara Indonesia sendiri yang mana dia kelak bahkan bisa melakukan tindak pidana yang dapat merugikan banyak orang. Sehingga perlunya penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan bagi pembaca sampai sejauh mana stigma yang

dapat diberikan seseorang terhadap Anak yang pernah melakukan tindak pidana dan menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Sehingga para pembaca dapat mengetahui urgensi untuk melakukan tindakan preventif dalam pemberian stigma bagi Anak tersebut dengan mempertimbangkan masa depan Anak tersebut yang merupakan generasi penerus bangsa.

## 2. METODE

Pendekatan dalam penulisan jurnal ilmiah yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana stigmatisasi yang bisa diberikan masyarakat terhadap Anak yang pernah menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam proses penelitian data yang diperoleh dari data sekunder. Pengumpulan data sekunder ini dapat diperoleh karena melewati perantara baik itu lewat orang lain ataupun lewat dokumen sebelumnya. Sehingga dalam pengumpulan data tidak perlu lagi menerapkan metode lain yaitu dengan menggunakan observasi, wawancara, maupun survey. Pengumpulan data sekunder ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis dokumen dalam bentuk buku maupun jurnal penelitian terdahulu, bahkan melalui media cetak maupun media sosial, dimana tersedia fenomena-fenomena yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan.

Sumber data yang diperoleh penulis adalah data sekunder. Dimana data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung (Sugiyono, 2018). Hal ini dikatakan tidak langsung dikarenakan data yang diperoleh tidak secara langsung didapatkan dari narasumber yang terkait dengan suatu fenomena tersebut, namun data ini diperoleh dari orang lain ataupun dokumen terdahulu yang pernah membahas masalah yang mirip dengan penelitian yang dilakukan penulis. Data sekunder ini cenderung memiliki kelebihan yaitu lebih singkat dan menghemat waktu karena tidak perlu melalui prosedur wawancara, observasi, ataupun survey. Bahkan data sekunder ini juga dapat diperoleh dari analisis media yang ada, baik itu media cetak ataupun media sosial yang menyajikan berita terkait dengan fenomena yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam melaksanakan suatu penelitian. Tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data yang konkrit untuk menjawab suatu permasalahan yang sudah ditetapkan sebelumnya yang nantinya akan dituliskan dalam penulisan jurnal penelitiannya. Sugiyono (2013) juga mengungkapkan bahwa teknik pengumpulan data sebagai langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan Teknik studi dokumen atau studi literatur. Menurut Danial dan Warsiah (2009:80), studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data yang diperoleh dari Teknik studi literatur ini berasal dari data sekunder yang mana data ini sudah siap pakai dan peneliti hanya berhadapan langsung dengan data yang sudah tersedia sebelumnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Anak beserta Perlindungan Haknya

Anak merupakan suatu titipan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya dengan baik. Dengan didikan baik yang diberikan orang tua, dapat menjadikan anak sebagai asset yang sangat berharga bagi orang tua secara khusus dan negara secara umumnya. Dengan menyadari akan potensi yang dapat diberikan dari seorang anak bagi Negara, maka dari itu Negara Indonesia mengeluarkan Peraturan yang secara

khusus melindungi Anak yang berada di seluruh Negara Indonesia. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Maksud hal ini adalah setiap Warga Negara Indonesia dijamin akan Hak Asasi Manusianya dan hal tersebut dilindungi oleh Undang-undang yang berlaku. Tidak terkecuali bagi Anak dimana terdapat jaminan perlindungan dan pemenuhannya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan-perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun Internasional. Jaminan tentang pemenuhan dan perlindungan Hak Anak ini dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Seluruh *stakeholder* yang ada di Negara Indonesia, beserta dengan masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, perlindungan hak Anak yang dilaksanakan selama ini masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan karena masih belum bisa memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan kebutuhannya (Zakiyah dkk, 2017), sehingga dalam melaksanakan Perlindungan terhadap Hak Anak, Pemerintah harus melaksanakannya sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan, serta perlindungan atas Hak Anak.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan Anak ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap potensi perkembangan Anak sehingga dia dapat berpartisipasi secara optimal nantinya ditengah masyarakat dengan menjauhkannya dari kekerasan dan diskriminasi terhadapnya.

### 3.2. Anak Berkonflik dengan Hukum

Seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga dalam suatu hal pasti ada yang melanggar hukum ataupun peraturan yang sudah dibuat oleh Lembaga Negara yang memiliki fungsi Legislasi. Para pelanggar hukum ini tidak mengenal jenis kelamin, jabatan, maupun umur dari seseorang. Maka dari itu, mulai dari Lansia sampai dengan Anak dapat melakukan pelanggaran bahkan tindak pidana sekalipun. Setiap orang yang melanggar hukum pasti akan ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum.

Namun berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana umumnya yang dilaksanakan untuk orang dewasa, Anak memiliki Sistem Peradilan tersendiri yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU tersebut Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi menjadi 3, yaitu Anak yang Berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana serta Anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Kemudian sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 angka 3 yang disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dengan hal ini Anak yang Berkonflik dalam hukum harus tetap mengikuti proses peradilan, namun dalam pelaksanaannya Anak tersebut akan selalu diusahakan untuk mendapatkan diversifikasi. Dalam hal ini yang dimaksud diversifikasi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara pada anak dari yang awalnya mengikuti proses peradilan pidana menjadi proses diluar peradilan pidana. Sehingga hal ini diharapkan masa depan Anak tidak akan terganggu dengan pengalamannya yang pernah dipidana. Hal yang paling esensial dalam penerapan diversifikasi adalah untuk mencegah dan menjauhkan

anak-anak dari proses peradilan. Ini dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk anak-anak yang menghadapi masalah hukum agar dapat kembali ke dalam masyarakat tanpa harus melalui proses peradilan (Dwi Saputro & Miswarik, 2021).

Namun, jika kita melihat tujuan diversifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 6, diversifikasi bertujuan untuk 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan; 3) Menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan; 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Oleh sebab itu mengapa lembaga penegak hukum harus mematuhi peraturan diversifikasi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2012. Hal ini penting karena jika tidak mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, maka tujuan dari diversifikasi, yaitu mencari penyelesaian yang damai, tidak akan tercapai.

Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan jaminan atau perlindungan khusus dalam konteks tindak pidana, baik jika anak tersebut berperan sebagai pelaku kejahatan atau sebagai korban kejahatan. Anak-anak memiliki hak-hak yaitu 1) Hak untuk diperlakukan dengan baik, adil, dan manusiawi, serta menjaga harkat dan martabat mereka; 2) Disediakan petugas yang khusus ditugaskan untuk mendampingi anak-anak sejak dini; 3) Ketersediaan sarana dan fasilitas khusus yang memadai; 4) Pemberian sanksi kepada anak dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi mereka; 5) Perlindungan dari publikasi identitas untuk mencegah stigmatisasi anak oleh media massa; dan 6) Jaminan untuk menjaga dan memperkuat hubungan anak-anak dengan orang tua dan keluarga mereka.

Hal ini merupakan usaha dari pemerintah untuk menjaga anak dari pengaruh buruk yang disebabkan oleh media ataupun masyarakat, hal ini juga diberikan kepada Anak supaya mereka tidak merasa diintervensi

### **3.3. Stigma terhadap Anak yang Menjalani Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Sesuai dengan Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya. (UU Nomor 22 Tahun 2022, t.t.)

Anak Binaan yang nantinya disebut dengan Anak ini akan menjalani pembinaan di Lembaga Pemerintahan yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Mereka akan diberikan bekal sebagaimana Anak-anak seumurannya menjalani kehidupan. Didalam LPKA tersebut Anak akan tetap diberikan hak-haknya sebagai anak dan menghindari diskriminasi dan intervensi terhadapnya sehingga dia tetap merasa tidak diasingkan dan terasingkan. Namun walaupun Negara sudah berusaha maksimal dalam memenuhi setiap kebutuhan dari Anak, tetap saja stigma masyarakat ini yang nantinya akan tetap menghantui mereka ketika sudah dibebaskan kembali kedalam masyarakat.

Stigma merupakan anggapan yang menetap bagi seseorang yang diberikan oleh orang-orang sekitarnya. Stigma ini dapat mengganggu apalagi stigma negatif yang diberikan kepadanya karena dia pernah melakukan kesalahan yang dianggap fatal. Stigma dapat menempel pada siapa saja termasuk pada anak-anak. Apalagi anak yang sempat bermasalah dengan hukum. Masyarakat beranggapan bahwa Anak yang sudah sampai diamankan oleh petugas berwajib, dalam hal ini adalah kepolisian adalah Anak yang bermasalah dan diberikan label negatif terkait kesalahan yang telah diperbuatnya (Ekajaya, 2019).

Persis seperti peristiwa yang akhir-akhir ini gencar diberitakan oleh media dimana kasus perundungan banyak terjadi di Indonesia. Salah satu peristiwa yang paling sering diberitakan adalah kasus bullying yang dilakukan oleh pelajar SMP di daerah Cilacap, Jawa Tengah. Dimana video perundungan yang dilakukan oleh tersangka membuat masyarakat geram bahkan mengancam tindakan yang dilakukan anak tersebut. Bahkan dapat dilihat dimana saat Anak tersebut dijemput oleh kepolisian sudah banyak tetangga yang berkumpul disekitar rumahnya dan meneriaki Anak tersebut saat dia dibawa masuk kedalam mobil polisi. Tidak shanya itu, keluarga korban juga menginginkan

keadilan yang seadil-adilnya dimana tersangka harus menerima hukuman yang setimpal walaupun hal itu mengharuskan tersangka untuk menetap di penjara. Hal ini disampaikan pada wawancara salah satu stasiun televisi.

Namun dari banyaknya masyarakat sekitar yang menginginkan tersangka untuk dihukum dan dimasukkan kedalam Lembaga Pemerintahan yang berwenang dalam membina Anak dimana yang dimaksud adalah LPKA, tidak sedikit juga orang yang beranggapan bahwa Anak tersebut masih memiliki jalan yang jauh dalam menggapai mimpinya, sehingga sebagai orang dewasa perlu untuk memaafkan perbuatan Anak tersebut dan tentunya harus tetap memberikan pengawasan dan pembimbingan yang lebih terhadapnya (Nazari, 2018). Sehingga dia tidak dibayang-bayangi dengan stigma yang dapat membuatnya sulit untuk diterima di masyarakat dan tidak dapat menggapai cita-citanya. Bagi Sebagian orang yang beranggapan bahwa Anak tersebut masih bisa dimaafkan dikarenakan mereka beranggapan bahwa perilaku Anak juga dipengaruhi oleh didikan yang diberikan orang tua kepadanya.

Sebagai bagian dari keluarga, orang tua memegang peran sebagai pendidik moral pertama bagi anak-anak dan memiliki pengaruh yang paling mendalam dalam perkembangan mereka. Hubungan antara orang tua dan anak memiliki nilai emosional yang sangat kuat. Dalam konteks ini, orang tua berfungsi sebagai penyampai nilai-nilai moral yang membawa visi kehidupan dan alasan utama untuk menjalani kehidupan yang beretika. Pengaruh kekuatan pendidikan orang tua memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk karakter anak, sehingga peran dan kehadiran orang tua harus menciptakan lingkungan yang ramah, nyaman, dan harmonis bagi anak, dengan penekanan pada metode pengasuhan yang mereka terapkan. (Utomo dkk., 2022)

Setelah mantan narapidana dibebaskan dari penjara, mereka diharapkan untuk menunjukkan perilaku yang positif dan berusaha meningkatkan kehidupan mereka. Tentu saja, tidaklah mudah menghadapi respon dari keluarga, teman, dan masyarakat sekitar terhadap tindakan mereka di masa lalu. (Cesaviani & Apriani, 2022) Hal ini juga berlaku bagi Anak yang menjalani pembinaan di LPKA, dimana mereka harus dapat beradaptasi dengan baik dengan menyandang labelling tentang dirinya yang pernah dipidana dan menjalani pidananya di LPKA

#### 4. KESIMPULAN

Anak merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa. Masa depan bangsa akan dipengaruhi oleh Anak yang nantinya akan menggantikan dalam roda kepemimpinan. Namun, tidak jarang kita menemukan bahwa Anak sudah melakukan tindak pidana yang mana hal ini menjadikan anak terjerat dengan kasus pidana. Namun Negara Indonesia merupakan negara yang sangat memerhatikan tumbuh kembang dari Anak yang ada di wilayah Negara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dimana didalamnya mengatur tentang cara Aparat Penegak Hukum menjalankan sistem peradilan pidana bagi Anak dan bagaimana cara mereka menangani kasus yang melibatkan Anak-anak.

Walaupun Negara sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya orang yang sudah dianggap melakukan kesalahan yang dianggap fatal maka akan menyebabkan orang tersebut mendapatkan labelling atau stigma buruk yang nantinya melekat padanya. Label atau stigma yang melekat secara tidak langsung akan menggiring Anak tersebut untuk mengulangi tindakan sesuai dengan stigma yang diberikan masyarakat sekitar kepadanya Sehingga hal ini menjadikan urgensi tentang kesadaran masyarakat terhadap dampak yang dapat terjadi akibat pemberian stigma terhadap Anak yang pernah melakukan tindak pidana khususnya bagi Anak yang pernah menjalani Pembinaan di LPKA.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amry, A., & Novembri, S. (2021). Analisis Bentuk Labelling terhadap Mantan Narapidana Narkotika di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat. *Deviance Jurnal kriminologi*, 5(2), 118. <https://doi.org/10.36080/djk.2158>
- Bachman, M. Hilal Alhamdi., & Wibowo, Padmono. (2023). Dampak Stigmatitasi Terhadap Narapidana Anak di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Volume 7, Nomor 1.
- Cesaviani, M., & Apriani, R. (2022). NUSANTARA: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial ADAPTASI MANTAN NARAPIDANA DIDALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT(STUDI KASUS PADA MANTAN NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMAYSRAKATAN NARKOTIKA KELAS II A CIREBON)* 1. <https://doi.org/10.31604/jips.v9i2.2022.657-667>
- Dwi Saputro, H., & Miswarik, M. (2021). Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Dalam *Journal Inicio Legis* (Vol. 2).
- Ekajaya, D.S., dan Jufriadi. (2019). Hubungan Antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan Sosial pada Narapidana Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muara Padang. *Jurnal PSYCHE*, Volume 12, Nomor 1.
- Eleanora, F. N., & Zainab, N. (2020). *DIVERSION AS A FORM OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN IN DEALING WITH THE LAW* *DIVERSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM* (Vol. 6, Nomor 1).
- Murdiana, E. (2017). *Akses Keadilan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia; Kendala dan Upaya* (Vol. 03, Nomor 02). [https://www.researchgate.net/publication/341576733\\_Implementing\\_Restorative\\_Justice\\_with\\_Children](https://www.researchgate.net/publication/341576733_Implementing_Restorative_Justice_with_Children)
- Nazari Ay & Khairulyadi, MHSc. (2018). Pengaruh Stigma Terhadap Perubahan Perilaku Remaja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Volume 3 Nomor 1, 2018.
- Utomo, P., Prayogi, F., & Pahlevi, R. (2022). Bimbingan dan Konseling Keluarga: Pola Asuh Orang Tua dan Implikasinya terhadap Penanaman Nilai-Nilai Karakter pada Anak. *Prophetic : Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, 5(1). <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/prophetic>.
- Zakiyah, E.Z., Hamedi, S., Meilanny, B.S. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying. *Jurnal Penelitian dan PPM* Volume 4 Nomor 2.